



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Hartono

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 5 Agustus 2025, Pukul 10.30 – 10.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sri Hartono

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Fauziah Lubis | (Kemendikdasmen) |
| 2. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 4. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Sabbihal Husni | (Kementerian PANRB) |
| 10. Anniza Cahya | (Kementerian PANRB) |
| 11. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 99 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir siapa namanya?

2. PEMOHON: SRI HARTONO [00:57]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: SRI HARTONO [00:58]

Yang terhormat Yang Mulia dan Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah. Yang terhormat Presiden atau yang mewakili. Yang terhormat DPR atau yang mewakili. Saya Hartono, Sri Hartono tepatnya. Saya hadir untuk Perkara Nomor 99 sebagai Prinsipal. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik, dari Kuasa Presiden silakan.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian ada Fhauzanul Ikhwan. Kemudian Veri Juni Harianto, dan Bapak Purwoko.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Kepala Biro Hukum, Bapak Muhammad Ravii. Kemudian, Kabag Fasilitasi dan Advokasi Hukum, Bapak Ahmad Mudzaffar dan tim advokasi dari Biro Hukum. Kemudian, juga hadir dari Kementerian PANRB, Bapak Sutrisno Wibowo.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Walaikumsalam. Agenda perjalanan pada pagi atau siang hari ini seharusnya untuk mendengar keterangan dari Pemerintah atau Presiden. Tapi ini ada surat dari Kuasa Presiden minta penundaan untuk penyampaian keterangannya. Bagaimana, Pak, yang benar ini seperti apa?

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:28]

Ya, izin, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, kami mengajukan, Pemerintah atau Presiden mengajukan untuk penundaan sidang, Yang Mulia karena memang kami belum siap untuk memberikan keterangan Presiden, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Itu ya, Pemohon Pak Sri Martono, ya, Hartono.

10. PEMOHON: SRI HARTONO [02:59]

Ya, saya Sri Hartono, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Ya, ini substansinya berat ini, jadi Pemerintah saja sampai minta penundaan. Jadi, Bapak harus agak bersabar sedikit. Baik oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk penundaan di hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB Pemohon.

12. PEMOHON: SRI HARTONO [03:24]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Bapak dari mana ini?

14. PEMOHON: SRI HARTONO [03:26]

Saya dari Semarang, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Langsung hadir dari Semarang?

16. PEMOHON: SRI HARTONO [03:30]

Langsung dari Semarang.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Bukan tinggal di Jakarta ya?

18. PEMOHON: SRI HARTONO [03:32]

Tidak.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik, jadi nanti hadir lagi, jika ada halangan bisa lewat Zoom sebenarnya, Pak, kalau lebih hemat juga.

20. PEMOHON: SRI HARTONO [03:41]

Ya, sekaligus izin, Yang Mulia, saya matur. Sekaligus dengan hal ini saya menyampaikan kaitannya dengan keterbatasan yang ada, sekiranya nantinya saya menggunakan fasilitas Zoom, tidak mengurangi hormat saya kepada pengadilan ini pada Mahkamah dan juga kepada Presiden serta DPR. Mohon izin sekiranya hal tersebut semata karena keterbatasan yang ada.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Ya, bisa, Pak.

22. PEMOHON: SRI HARTONO [04:07]

Baik, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Bapak juga bisa menunjuk kuasa yang prodeo juga bisa, ya, atau berbiaya ringan yang tinggal di Jakarta. Kuasa juga tidak harus advokat, Pak, kalau sidang di MK itu. Sepanjang yang bersangkutan paham hukum acara, tata cara persidangan bisa diberi kuasa. Bapak hadir melalui Zoom, kuasa hadir di sini. Pilihan-pilihan Bapak nanti dipertimbangkan.

24. PEMOHON: SRI HARTONO [04:30]

Izin belajar, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Ya, hadir langsung lewat Zoom juga enggak apa-apa maksudnya, melalui Zoom tidak pakai kuasa juga tidak apa-apa, tidak mengurangi hakikat, Pak.

26. PEMOHON: SRI HARTONO [04:45]

Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain, terima kasih atas kehadiran Pak Sri Hartono dan Kuasa dari Presiden, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 5 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

